



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2020 Nomor 6);
 14. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2020 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Mamuju.
6. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Mamuju.
7. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang

dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II

ALOKASI DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa sebesar Rp5.146.223.571,00(Lima Milyar Seratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) berdasarkan dari target pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran 2021.
- (2) Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD tahun anggaran 2021.

BAB III

PERHITUNGAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Perhitungan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dari bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai alokasi dasar, dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dari bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai alokasi proporsional, dibagi secara proporsional berdasarkan target pajak dan retribusi dari masing-masing Desa.

Pasal 4

- (1) Perhitungan alokasi proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dibagi berdasarkan Jumlah Dana Bagi Hasil Proporsional Kabupaten dikali dengan Rasio Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa.

- (2) Besaran jumlah perolehan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{DBHP Desa} = \text{DBHP Kab} \times \text{Rasio Target Setiap Desa} \times 100\%$$

Keterangan:

- DBHP Desa : Dana Bagi Hasil Proporsional Setiap Desa
DBHP Kab : Total Dana Bagi Hasil Proporsional Kabupaten
Rasio Target Setiap Desa : Perbandingan antara Target Pajak dan Retribusi Setiap Desa terhadap Total Target Pajak dan Retribusi Desa Sekabupaten Mamuju

- (3) Hasil perhitungan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima desa dimasukkan dalam APBDesa.

BAB IV TATA CARA PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibayarkan per triwulan.
- (3) Penyaluran dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah triwulan IV (empat) tahun anggaran berjalan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Besaran dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mamuju.
- (5) Penyaluran dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan secara terpisah.
- (6) Penyaluran dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa.

BAB V PENGUNAAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

Penggunaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima setiap Desa diprioritaskan untuk tambahan biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 7

- (1) Operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 meliputi:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. alat dan bahan kebersihan;
 - d. perjalanan dinas.
- (2) Penggunaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan sesuai kebutuhan berdasarkan besaran dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju,
pada tanggal 18 Agustus 2021

BUPATI MAMUJU

ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju,
pada tanggal 18 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2021 NOMOR 14

Disalin sesuai aslinya



